

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK  
HOTEL, DAN PAJAK RESTORAN UNTUK  
MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN DAN  
MELAKUKAN TAX PLANNING PADA WAJIB PAJAK  
BADAN  
(STUDI KASUS PADA HOTEL RK)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:  
**Cynthia Wijaya**  
**2016130166**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
BANDUNG  
2020**

**TAX REVIEW ON INCOME TAX, HOTEL TAX, AND  
RESTAURANT TAX TO MINIMIZE TAX SANCTIONS  
AND DO TAX PLANNING FOR CORPORATE  
TAXPAYER  
(CASE STUDY ON HOTEL RK)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

**Submitted to complete part of the requirements  
For Bachelor's Degree in Accounting**

**By:  
Cynthia Wijaya  
2016130166**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
PROGRAM IN ACCOUNTING  
(Accredited Based on Degree of BAN-PT  
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018)  
BANDUNG  
2020**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK  
HOTEL, DAN PAJAK RESTORAN UNTUK  
MEMINIMALISIR SANKSI PERPAJAKAN DAN  
MELAKUKAN *TAX PLANNING* PADA WAJIB PAJAK  
BADAN  
(STUDI KASUS PADA HOTEL RK)**

Oleh:  
Cynthia Wijaya  
2016130166

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Bandung, Januari 2020  
Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fetry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak.

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Cynthia Wijaya  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 19 Desember 1997  
NPM : 2016130166  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

*Tax Review* atas Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran  
untuk Meminimalisir Sanksi Perpajakan dan Melakukan *Tax Planning*  
pada Wajib Pajak Badan  
(Studi Kasus pada Hotel RK)

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:

Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Januari 2020

Pembuat pernyataan:



(Cynthia Wijaya)

## ABSTRAK

Penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang lahir sejak dilakukannya reformasi administrasi perpajakan pada tahun 1983 khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik usaha dan pemerintah dalam hal pajak. Bagi pemilik usaha, pajak merupakan salah satu beban usaha yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula pendapatan negara. Sehingga pemilik usaha cenderung untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan (implementasi) kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Sehingga *tax review* perlu dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk meminimalisir sanksi perpajakan serta untuk melakukan *tax planning* agar beban pajak yang dibayarkan dapat seefisien mungkin.

Dalam penelitian ini *tax review* terhadap Hotel RK dilakukan dengan menelaah seluruh aspek perpajakan Hotel RK untuk meminimalisir sanksi perpajakan dan melakukan *tax planning* pada Hotel RK. Penelitian ini dilakukan atas kewajiban PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat (2), PP Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Hotel, serta Pajak Restoran untuk tahun pajak 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil *tax review* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa selama tahun pajak 2017 masih terdapat ketidaksesuaian antara angka dan jumlah yang telah disetorkan dan dilaporkan oleh Hotel RK dengan angka dan jumlah yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam aspek PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat (2), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Terdapat potensi untuk dikenakannya sanksi perpajakan akibat PPh Pasal 21 yang kurang disetorkan, objek pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) berupa penghasilan jasa giro yang tidak dilaporkan seluruhnya dalam SPT Tahunan PPh Badan 2017, dan kurang bayar Pajak Restoran selama tahun pajak 2017. Salah satu *tax planning* yang dapat dilakukan oleh Hotel RK adalah untuk meminimalkan beban pajaknya dengan menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk menghitung PPh Badan terutang pada tahun pajak 2020 karena terdapat penghematan pajak dibandingkan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Sanksi Perpajakan, *Tax Review*, *Tax Planning*

## **ABSTRACT**

*The implementation of self-assessment system that was born since tax administration reform that has been done in 1983, especially for income tax and value-added tax enables taxpayers to do tax avoidance, which is a form of tax evasion that could happen because there are differences in interest between business owners and government in tax matters. For business owners, tax is one of the operating expenses that can reduce company's net income. While for the government, the greater the amount of taxes paid by the taxpayers, the greater the amount of the country's income be. So that business owners tend to minimize their tax burden by doing tax management. Tax management consists of three stages which include tax planning, implementation of tax obligations, and tax control. So the tax review needs to be done to find out whether taxpayers have carried out their tax obligations in accordance with applicable tax legislations to minimize tax sanctions and to do tax planning so that the tax burden paid can be as efficient as possible.*

*In this study, tax review has been done in Hotel RK. Through tax review, all aspects of taxation in Hotel RK were reviewed to minimize tax sanctions and do tax planning in Hotel RK. This study was conducted in the matter of Income Tax Article 21, Income Tax Article 4 Paragraph (2), Income Tax using Government Regulations Number 46 Year 2013, Hotel Tax, and Restaurant Tax for the 2017 tax year.*

*The method used in this study is descriptive method. Type of data that was used in this study is primary and secondary data. Data collection technique that was conducted in this study is field research which consists of interviews, documentation, and literature research which sourced from books, journal, and tax legislations.*

*Based on the result of tax review that had been done, can be concluded that along 2017 tax year there are still mismatches between the number and total that have been paid and reported by Hotel RK with the number and total that should be paid and reported according to tax legislations, especially in the aspects of Income Tax Article 21, Income Tax Article 4 Paragraph (2), Hotel Tax, and Restaurant Tax. There are potentially tax sanctions due to underpayment of Income Tax Article 21, Income Tax Article 4 Paragraph (2) deduction object in the form of demand deposits not reported entirely in the 2017 Annual Corporate Income Tax Return, and underpayment of Restaurant Tax during 2017 tax year. One of the tax plannings that can be done by Hotel RK in minimizing tax burden is by using Article 31E income tax rate to calculate the outstanding Corporate Income Tax in 2020 tax year because there are tax savings rather than using Government Regulation Number 46 Year 2013.*

*Keywords: Tax, Income Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Taxation Sanction, Tax Review, Tax Planning*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tax Review* atas Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran untuk Meminimalisir Sanksi Perpajakan dan Melakukan *Tax Planning* pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Hotel RK)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, bantuan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya pada:

1. Papa, Mama, dan Adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa dari awal perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian skripsi ini, terutama Mama yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dan tangisan penulis, yang tidak pernah mengeluh walaupun penulis sangat sering menyusahkan. Tanpa kehadiran kalian, ini semua tidak ada artinya.
2. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan, masukan, serta motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu.
4. Bapak Tanto Kurnia, S.T., M.A., M.Ak. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan banyak masukan dan rekomendasi mata kuliah selama perkuliahan.
5. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak. selaku dosen penulis di berbagai mata kuliah sejak semester 2 yang telah sangat baik selalu membantu penulis selama perkuliahan terutama untuk mata kuliah perpajakan 1 dan 2.
6. Bapak Michael, S.E., M.Ak., CMA., PFM. selaku dosen yang telah sangat banyak membantu penulis untuk memahami berbagai materi perkuliahan, terutama perpajakan.

7. Bapak Angga Sasmitapura, S.E., M.Ak., CMA., PFM. selaku dosen yang telah sangat banyak membantu penulis untuk lebih dalam memahami materi tentang perpajakan serta selalu bersedia menjawab pertanyaan penulis.
8. Ibu Justina Maria Setiawan., Dra., S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku dosen yang telah memberikan banyak masukan dan saran selama penulisan skripsi ini dan juga selalu bersedia menjawab apabila penulis menanyakan hal-hal terkait perpajakan.
9. Kou-Kou Anny Kesuma selaku *chief accountant* yang menangani bagian perpajakan di Hotel RK dan tante penulis yang telah sangat banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan selama melakukan penelitian ini.
10. Seluruh dosen, staf administrasi, staf perpustakaan, dan pekarya di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya atas segala ilmu, pengetahuan, maupun bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan sampai saat ini kepada penulis.
11. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
12. Veren Patricia Pangestu selaku teman pertama penulis sejak berkuliah hingga saat ini yang telah menemani hari-hari penulis selama perkuliahan dan membantu penulis dalam banyak hal, menghabiskan waktu bersama penulis, dan selalu ada di saat penuli senang maupun sedih.
13. Rosalina selaku teman penulis yang berasal dari TK, SD, SMP, dan SMA yang sama dengan penulis namun baru mulai berteman sejak kuliah di UNPAR, yang telah mengisi hari-hari penulis sejak semester 1 sampai sekarang, yang selalu dapat diandalkan, dan teman berkebud virtual penulis di akhir masa perkuliahan.
14. Nadya Ryan Kie selaku teman penulis yang berasal dari SMA yang sama dengan penulis namun baru mulai berteman sejak kuliah di UNPAR yang telah banyak mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan.
15. Jessica Trifena Kurniawan selaku teman penulis sejak semester 1 hingga saat ini, teman cerita di kelas yang paling seru sehingga penulis tidak bosan berada di dalam kelas, dan teman berkebud virtual penulis selain Rosalina.
16. Michella Fianty Tjutju selaku teman penulis sejak semester 1 hingga saat ini yang telah menemani hari-hari penulis selama perkuliahan dengan canda tawa dan kebersamaan yang sulit dilupakan.



17. Michael Irtanto, Yoshua Amadeus Lim, Nikolas Pasaribu, Jonathan Yosvara, dan Ronaldo Christian selaku teman laki-laki terdekat penulis selama perkuliahan.
18. Teman-teman seperbimbingan pajak, khususnya Angela dan William.
19. Ci Michelle Rosiana yang telah banyak membantu penulis dengan menjawab berbagai pertanyaan penulis mengenai skripsi perpajakan serta memberikan tips-tips dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulisan skripsi ini.
20. Dessy Ratnasari selaku teman SMP penulis hingga saat ini yang selalu memberikan tempat penampungan apabila penulis pergi ke Serpong dan juga telah memberikan banyak bantuan maupun saran kepada penulis.
21. Verna Veronica dan Stefandi Glivert selaku teman penulis sejak TK hingga saat ini yang selalu meluangkan waktunya untuk bermain dengan penulis saat penulis sedang berada di Jakarta dan selalu menemani serta menghibur penulis saat penulis sedang terpukul di masa-masa awal perkuliahan.
22. Veronica selaku teman penulis sejak SMA hingga saat ini yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk menemani hari-hari penulis saat pulang kampung, teman terlabil tapi sangat seru saat diajak bercerita.
23. Vito Wijaya selaku teman SMA penulis yang telah meminjamkan laptopnya pada saat laptop penulis rusak dan harus membuat proposal skripsi yang masih sering mengajak penulis untuk bertemu apabila penulis sedang berada di Jakarta.
24. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas seluruh bantuannya selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak-pihak yang membutuhkannya. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, Desember 2019

(Cynthia Wijaya)

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pajak.....	10
2.1.1. Pengertian Pajak .....	10
2.1.2. Pengelompokkan Pajak .....	10
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
2.2. Wajib Pajak .....	12
2.3. Pajak Penghasilan .....	12
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan.....	14
2.3.3. Pembukuan .....	18
2.3.4. Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan ( <i>Deductible Expenses</i> ) .....	19

2.3.5. Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan ( <i>Non-Deductible Expenses</i> ).....	21
2.3.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	23
2.3.7. Tarif Pajak Penghasilan.....	24
2.3.8. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
2.3.9. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	30
2.3.10. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	32
2.4. Pajak Penghasilan Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 .....	34
2.5. Pajak Hotel.....	35
2.6. Pajak Restoran.....	36
2.7. Surat Pemberitahuan (SPT).....	37
2.7.1. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	37
2.7.2. Jenis Surat Pemberitahuan.....	37
2.7.3. Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan.....	38
2.8. Manajemen Pajak .....	38
2.8.1. Pengertian Manajemen Pajak .....	38
2.8.2. Tujuan Manajemen Pajak.....	38
2.8.3. Fungsi Manajemen Pajak .....	38
2.9. <i>Tax Review</i> .....	39
2.9.1. Pengertian <i>Tax Review</i> .....	39
2.9.2. Tujuan <i>Tax Review</i> .....	39
2.9.3. Langkah-Langkah <i>Tax Review</i> .....	40
2.10. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	41
2.10.1. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak .....	42
2.10.2. Tujuan Perencanaan Pajak.....	43
2.10.3. Langkah-Langkah Praktis dalam Perencanaan Pajak .....	44

2.11. Sanksi Perpajakan .....	44
2.11.1. Pengertian Sanksi Perpajakan.....	44
2.11.2. Jenis Sanksi Perpajakan .....	45
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....	47
3.1. Metode Penelitian.....	47
3.1.1. Langkah-Langkah Penelitian.....	47
3.1.2. Operasionalisasi Variabel.....	51
3.2. Objek Penelitian .....	55
3.2.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	55
3.2.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	55
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....	60
4.1. Kewajiban Perpajakan Hotel RK.....	60
4.2. Pelaksanaan <i>Tax Review</i> .....	63
4.2.1. <i>Tax Review</i> terhadap Kewajiban PPh Pasal 21.....	64
4.2.1.1. Perhitungan PPh Pasal 21.....	66
4.2.1.2. Penyetoran PPh Pasal 21.....	73
4.2.1.3. Pelaporan PPh Pasal 21.....	77
4.2.2. <i>Tax Review</i> terhadap Kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2).....	80
4.2.3. <i>Tax Review</i> terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	84
4.2.3.1. Perhitungan PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	83
4.2.3.2. Penyetoran PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	85
4.2.3.3. Pelaporan PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	86
4.2.4. <i>Tax Review</i> terhadap Kewajiban Pajak Hotel Tahun 2017 .....	89
4.2.4.1. Perhitungan Pajak Hotel.....	89

4.2.4.2. Penyetoran Pajak Hotel.....	91
4.2.4.3. Pelaporan Pajak Hotel.....	92
4.2.5. <i>Tax Review</i> terhadap Kewajiban Pajak Restoran Tahun 2017 .....	94
4.2.5.1. Perhitungan Pajak Restoran.....	94
4.2.5.2. Penyetoran Pajak Restoran.....	98
4.2.5.3. Pelaporan Pajak Restoran.....	99
4.2.6. <i>Tax Review</i> terhadap SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) 2017101	
4.2.7. <i>Tax Planning</i> terhadap Kewajiban PPh Pasal 21.....	106
4.2.8. <i>Tax Planning</i> Pajak Penghasilan Badan yang Terutang .....	108
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>116</b>
5.1. Kesimpulan.....	116
5.2. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	24
Tabel 2.2. Cara Menghitung PPh Pasal 21 .....	29
Tabel 2.3. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 .....	32
Tabel 2.4. Tarif Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) .....	33
Tabel 2.5. Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan.....	38
Tabel 2.6. Sanksi Administrasi Berupa Bunga.....	45
Tabel 2.7. Sanksi Administrasi Berupa Denda.....	45
Tabel 2.8. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan .....	46
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Bebas <i>Tax Review</i> (X).....	52
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel Terikat Sanksi Perpajakan (Y1).....	53
Tabel 3.3. Operasionalisasi Variabel Terikat <i>Tax Planning</i> (Y2).....	54
Tabel 4.1. Daftar Ketersediaan Dokumen Pendukung <i>Review</i> PPh Pasal 21 .....	64
Tabel 4.2. Daftar Gaji Pegawai Tetap Hotel RK Tahun 2017 .....	66
Tabel 4.3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR Pegawai Tetap yang Bekerja Penuh Selama Tahun 2017.....	70
Tabel 4.4. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap yang Bekerja Penuh Selama Tahun 2017 .....	71
Tabel 4.5. Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR Pegawai Tetap yang Bekerja Penuh Selama Tahun 2017 .....	71
Tabel 4.6. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR Pegawai Tetap yang Tidak Bekerja Penuh Selama Tahun 2017.....	72
Tabel 4.7. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap yang Tidak Bekerja Penuh Selama Tahun 2017.....	73
Tabel 4.8. Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR Pegawai Tetap yang Tidak Bekerja Penuh Selama Tahun 2017.....	74
Tabel 4.9. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai yang Bersifat Tidak Berkesinambungan selama Tahun 2017 .....	75
Tabel 4.10. <i>Review</i> atas Penyetoran PPh Pasal 21 Hotel RK Tahun 2017 .....	77
Tabel 4.11. Rincian Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Tahun 2017 Menurut Peneliti .....	78
Tabel 4.12. Pelaporan PPh Pasal 21 Hotel RK Tahun 2017 .....	79

Tabel 4.13. Daftar Ketersediaan Dokumen Pendukung <i>Review</i> PPh Pasal 4 Ayat (2).....	80
Tabel 4.14. Rincian Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Giro Selama Tahun 2017.....	81
Tabel 4.15. <i>Review</i> Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Giro Tahun 2017.....	82
Tabel 4.16. Daftar Ketersediaan Dokumen Pendukung <i>Review</i> PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	84
Tabel 4.17. Perbandingan Perhitungan PPh Terutang Hotel RK Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	86
Tabel 4.18. Rincian Waktu Penyetoran PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 .....	87
Tabel 4.19. Rincian Waktu Pelaporan PPh Menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 .....	88
Tabel 4.20. Daftar Ketersediaan Dokumen Pendukung <i>Review</i> Pajak Hotel Tahun 2017 .....	89
Tabel 4.21. Perbandingan Perhitungan Pajak Hotel Tahun 2017.....	91
Tabel 4.22. Rincian Tanggal Penyetoran Pajak Hotel Tahun 2017.....	93
Tabel 4.23. Daftar Ketersediaan Dokumen Pendukung <i>Review</i> Pajak Restoran Tahun 2017 .....	94
Tabel 4.24. Perbandingan Perhitungan Pajak Restoran Tahun 2017.....	96
Tabel 4.25 Potensi Sanksi Administrasi Bunga Kurang Bayar Pajak Restoran yang Terdapat dalam STPD Pajak Restoran .....	98
Tabel 4.26. Potensi Sanksi Pidana Pajak Restoran Tahun 2017 .....	100
Tabel 4.27. Rincian Tanggal Penyetoran Pajak Restoran Tahun 2017.....	100
Tabel 4.28. Daftar Ketersediaan Dokumen Pendukung <i>Review</i> SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771) Hotel RK Tahun 2017 .....	102
Tabel 4.29. Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode <i>Gross-Up</i> .....	107
Tabel 4.30. Perbandingan Metode <i>Gross dan Gross Up</i> PPh Pasal 21 .....	108
Tabel 4.31. Perbandingan Laporan Laba Rugi Menurut Hotel RK dan Menurut Peneliti .....	109
Tabel 4.32. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi Hotel RK Tahun 2017 .....	111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran .....	9
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Perusahaan.....	56



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Laporan Laba Rugi Hotel RK Tahun 2017
- Lampiran 2 Laporan Neraca Hotel RK per 31 Desember 2017
- Lampiran 3 Laporan Penjualan Hotel RK Tahun 2017
- Lampiran 4 SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 5 SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 6 SSP PPh Pasal 21
- Lampiran 7 Bukti Potong PPh Pasal 21
- Lampiran 8 Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 21
- Lampiran 9 Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 21
- Lampiran 10 SSP PP Nomor 46 Tahun 2013
- Lampiran 11 Bukti Penerimaan Negara PP Nomor 46 Tahun 2013
- Lampiran 12 SKPD Pajak Hotel
- Lampiran 13 SSPD Pajak Hotel
- Lampiran 14 SSPD Pajak Restoran
- Lampiran 15 SKPD Pajak Restoran
- Lampiran 16 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771 Induk) 2017
- Lampiran 17 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771 Induk) 2017
- Lampiran 18 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771 Induk) 2017
- Lampiran 19 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-I) 2017
- Lampiran 20 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-II) 2017
- Lampiran 21 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-III) 2017
- Lampiran 22 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-IV) 2017
- Lampiran 23 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-IV) 2017
- Lampiran 24 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-V) 2017
- Lampiran 25 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771 Induk) 2016
- Lampiran 26 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771 Induk) 2016
- Lampiran 27 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-I) 2016
- Lampiran 28 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-II) 2016
- Lampiran 29 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-III) 2016
- Lampiran 30 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-IV) 2016
- Lampiran 31 SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771-V) 2016

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Setelah dilakukannya reformasi administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983, lahirlah sebuah sistem perpajakan baru, yaitu *self assessment system* yang diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada sistem pemungutan pajak *self-assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran yang krusial dalam sistem pemungutan pajak ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah badan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan melakukan aktivitas penelitian, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak *self-assessment*.

Dengan sistem pemungutan pajak *self-assesment* ini, terdapat kelemahan yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik usaha sebagai wajib pajak dan pemerintah dalam hal pajak. Bagi pemilik usaha, pajak merupakan salah satu beban usaha yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula pendapatan negara. Sehingga pemilik usaha cenderung untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan (implementasi) kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak.

Perencanaan pajak atau *tax planning* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan. *Tax planning* merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2016:8). Sedangkan *tax review* perlu dilakukan untuk

menghindari potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada wajib pajak karena *tax review* dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga apabila terdapat kesalahan, perusahaan dapat memperbaiki kesalahannya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Selain dapat menghindarkan perusahaan dari potensi dikenakannya sanksi perpajakan, *tax review* juga dapat membantu perusahaan untuk menghitung potensi pajaknya di kemudian hari dan memperkirakan strategi untuk melakukan *tax planning*.

*Tax review* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para wajib pajak untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2015:5). *Tax review* dimulai dari perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga pelaporan untuk menilai tingkat kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam suatu periode waktu tertentu. *Tax review* dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam perusahaan, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 28A atau 29, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN, serta kewajiban perpajakan lainnya. *Tax review* bertujuan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, meminimalisir sanksi administrasi perpajakan, memperlancar penyusunan laporan SPT Pajak untuk tahun berjalan, membetulkan SPT Masa dan SPT Tahunan berdasarkan hasil dari *tax review* (Sumarsan, 2015:8). Perbaikan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dilakukan apabila terdapat kekeliruan saat melakukan *tax review*. Oleh karena itu, *tax review* sangat penting untuk dilakukan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari.

Perhotelan merupakan salah satu sektor penyumbang pertumbuhan perekonomian potensial yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan di kota Jambi (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2018). Semakin berkembangnya sektor perhotelan di kota Jambi dari waktu ke waktu ditunjukkan dengan semakin banyaknya hotel berbintang. Sampai dengan

tahun 2018, jumlah hotel berbintang di kota Jambi adalah 29, yang terdiri dari delapan hotel berbintang satu, tiga hotel berbintang dua, 12 hotel berbintang tiga, dan enam hotel berbintang empat. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 16% dari tahun 2017 dengan jumlah hotel berbintang sebanyak 25, yang terdiri dari tujuh hotel berbintang satu, empat hotel berbintang dua, delapan hotel berbintang tiga, dan enam hotel berbintang empat (Badan Pusat Statistik, 2018). Kebutuhan akan hotel berbintang ini bertujuan untuk mendukung *event* nasional maupun internasional yang diselenggarakan di kota Jambi yang berdampak positif terhadap aspek sosial dan manfaat sebesar-besarnya terhadap perekonomian kota, mempercantik wajah kota serta membantu terwujudnya visi kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.

Tumbuhnya industri perhotelan di kota Jambi memberikan kontribusi positif pada struktur perekonomian kota Jambi dan memberikan kesempatan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, semakin berkembangnya industri perhotelan di kota Jambi ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap kenaikan realisasi capaian penerimaan Pajak Hotel kota Jambi dari tahun ke tahun, yaitu hanya sebesar 5% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2017, Pajak Hotel memberikan kontribusi sebesar Rp 10.067.000.681 atau hanya sebesar 4,9% terhadap total pajak daerah kota Jambi sebesar Rp 201.429.750.673. Pajak Hotel memberikan kontribusi terbesar ke-5 terhadap total pajak daerah kota Jambi setelah Pajak Penerangan Jalan sebesar 30,2%; BPHTB sebesar 28,7%; Pajak Restoran sebesar 12,8%; dan Pajak Hiburan sebesar 5,2% (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2018). Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di kota Jambi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hotel RK terletak di tengah-tengah kota Jambi yang dapat dicapai hanya dengan 20 menit berkendara dari Bandara Sultan Thaha. Hotel RK merupakan wajib pajak badan. Hotel RK dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dibantu oleh seorang ahli di bidang perpajakan. Pada penelitian ini, ruang lingkup *tax review* yang akan diteliti pada Hotel RK terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. *Tax review* dilakukan pada Hotel RK dengan tujuan untuk meminimalisir sanksi perpajakan serta melakukan *tax planning* pada Hotel RK.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan di Hotel RK?
2. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Hotel di Hotel RK?
3. Bagaimana hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Restoran di Hotel RK?
4. Bagaimana potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada Hotel RK berdasarkan hasil *tax review*?
5. Apa strategi *tax planning* yang dapat dilakukan pada Hotel RK berdasarkan hasil *tax review*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan di Hotel RK.
2. Menganalisis hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Hotel di Hotel RK.
3. Menganalisis hasil *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Restoran di Hotel RK.
4. Menganalisis potensi dikenakannya sanksi perpajakan pada Hotel RK berdasarkan hasil *tax review*.
5. Menganalisis strategi *tax planning* yang dapat dilakukan pada Hotel RK berdasarkan hasil *tax review*.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Hotel RK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pimpinan Hotel RK untuk dapat melakukan efisiensi atas beban pajak perusahaan dengan cara melaksanakan *tax review* agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik penelitian sejenis.

3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mempelajari hal-hal terkait perpajakan agar dapat menjadi referensi.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak Hotel dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, yang meliputi: fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain dalam bentuk hotel, gubuk pariwisata, motel, wisma, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan; pelayanan penunjang yang disediakan atau dikelola hotel; fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum; serta jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Berdasarkan definisi di atas, Hotel RK termasuk ke dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan yang menyediakan fasilitas jasa penginapan, di mana atas

penghasilannya, Hotel RK terutang Pajak Hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Terdapat 2 (dua) sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di Hotel RK, yaitu *self-assessment system* dan *withholding system*. Dengan *self-assessment system*, Hotel RK memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan perusahaan yang dihitung menggunakan *self-assessment system* adalah Pajak Penghasilan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menyebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan.

Sedangkan kewajiban perpajakan Hotel RK yang dihitung menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 4 Ayat (2). Pemeriksaan pajak merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh wajib pajak dikarenakan akan meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk membayar lagi sejumlah pajak yang dianggap kurang bayar. Hal ini nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan karena harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar pajak.

Oleh karena itu, wajib pajak harus melakukan *internal tax review* untuk mengkaji kembali kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan di masa lampau. Perusahaan juga dapat memahami, mengolah kembali, dan membandingkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan di masa lampau. Secara umum, terdapat beberapa langkah dalam melakukan *tax review* (Sumarsan, 2015:31). Pertama, menelaah setiap transaksi dari pembukuan (neraca dan laba rugi). Kedua, menelaah setiap transaksi dari pembukuan dan mengidentifikasi transaksi apa saja yang terutang pajak. Ketiga, apabila terdapat transaksi yang tidak jelas aturan pajaknya tetapi berpotensi untuk dikenakan pajak, maka perusahaan harus melakukan identifikasi secara terpisah terhadap transaksi tersebut. Keempat, menghitung jumlah

objek pajak maupun potensi objek pajak yang mungkin timbul dari masing-masing transaksi. Kelima, menghitung perkiraan jumlah pajak yang terutang, baik yang benar-benar terutang maupun memiliki potensi terutang. Keenam, melakukan rekapitulasi pajak yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan melalui SPT. Terakhir, menghitung perkiraan jumlah pajak terutang yang harus dibayar serta berapa potensi pajak yang mungkin muncul di kemudian hari.

*Tax review* penting untuk dilakukan karena dapat membantu perusahaan mengetahui apakah seluruh kewajiban perpajakan perusahaan telah dilakukan dengan benar. Kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menimbulkan sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah upaya pertama untuk terciptanya kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk terciptanya kepatuhan perpajakan yang akan diberikan kepada wajib pajak apabila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.


Sanksi administrasi berupa denda dikenakan apabila wajib pajak tidak melaporkan maupun terlambat melaporkan SPT. Dalam hal ini berlaku untuk SPT normal, bukan pembetulan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dikenakan dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT Masa maupun SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Selain itu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan juga dikenakan atas pembayaran atau penyeteroran pajak atas kekurangan, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa maupun SPT Tahunan. Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan dalam hal wajib pajak



yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT maupun karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara, jika pertama kali dilakukan tidak dikenakan sanksi pidana dan wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 50%/150%/200% dari pajak yang kurang dibayar atau pajak yang terutang.

Selain dapat menghindarkan perusahaan dari potensi dikenakannya sanksi perpajakan, pelaksanaan *tax review* juga dapat membantu perusahaan untuk menghitung potensi pajaknya di kemudian hari dan memperkirakan strategi untuk melakukan *tax planning*. *Tax planning* bertujuan untuk mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

**Gambar 1.1.**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: berbagai sumber, telah diolah